



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:186/26/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kota Bitung sampai bulan Oktober 2017;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - [REDACTED], perempuan umur 15 tahun;
 - [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
 - [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak pada bulan November tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak taat lagi kepada Pemohon;
 2. Termohon mengusir Pemohon pergi keluar dari rumah bersama barang dan pakaian Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, bertengkar dimana Pemohon dan Termohon terjadi hanya masalah sepele yang akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Temohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 13 dan 22 Desember 2017 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan olehnya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/26/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hlm. 3 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baju-baju, celana-celana dan barang-barang Pemohon di halaman rumah sambil berteriak-teriak mengusir Pemohon pergi dari rumah. Saksi hanya membantu Pemohon mengumpulkan barang-barangnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kampung Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur;
 - Bahwa setelah itu Pemohon tidak pernah lagi datang, hanya anak-anaknya yang sering datang menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak berani menasihati Pemohon, tetapi pihak keluarga Termohon pernah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon namun rumah tangga mereka sudah sulit dirukunkan lagi.
2. ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di ██████████, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2007;
 - Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ██████████, Kota Bitung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
 - Bahwa ketiga anak tersebut tinggal di rumah kediaman Termohon, bersama-sama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm. 5 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah sejak lama kurang harmonis, bahkan sejak tahun 2007 itu sudah terlihat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering sekali memarahi Pemohon meskipun di depan banyak orang, salah sedikit saja pasti Pemohon kena marah. Termohon juga sering menyuruh Pemohon menjaga anak-anak dan mencuci pakaian, jika Pemohon lambat mengerjakannya, Termohon langsung marah-maraha, begitu terus-menerus. Hampir setiap hari saksi melihat Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut dan cekcok terus menerus hingga tak terhitung lagi berapa banyaknya pertengkaran itu;
- Bahwa selalu saksi dengar hanya teriakan dan makian Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon memaki Pemohon dengan mengatakan babi ngana, pemaian dan lain-lain makian sejenis itu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi mulai sejak tahun 2007 itu sampai dengan tahun-tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon mengusir Pemohon turun dari rumah kediaman bersama sebanyak dua kali, ketika itu saksi dan Pemohon baru pulang dari Kota Tomohon, melihat Pemohon, Termohon langsung marah-maraha dan memaki Pemohon kemudian membuang baju-baju, celana-celana dan barang-barang Pemohon di halaman rumah sambil berteriak-teriak mengusir Pemohon pergi dari rumah. Saksi juga ikut membantu Pemohon mengumpulkan barang-barangnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hlm. 6 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di [REDACTED];
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang lagi, hanya anak-anaknya yang sering datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon yang masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak berani menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi pihak keluarga Termohon pernah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon namun rumah tangga mereka sudah sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa keterangan lain dari saksi pernah ketika bapak mertua saksi menitipkan uang kepada Termohon, uang tersebut tidak diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melainkan dibawa lari oleh Termohon, namun Pemohon bersedia menggantinya kepada bapak mertua saksi, dan yang lebih para lagi, istri saksi dan banyak orang di sekitar rumah Termohon mengatakan kepada saksi bahwa mereka sering melihat Termohon berjalan dengan mesra atau berboncengan sepeda motor dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil

Hlm. 7 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karena itu, maka dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., dan Pasal 150 R. Bg pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon pergi keluar dari rumah bersama barang dan pakaian Pemohon hingga puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2017 sebabkan oleh hal sepele yang mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang

Hlm. 8 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:186/26/VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2002. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Pemohon dan orang dekat yaitu teman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hal yang didalilkan oleh Penggugat diketahui oleh setiap saksi dari Pemohon sehingga keterangan saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Hlm. 9 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, sering memaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon seperti mencoba tinggal bersama lagi sedangkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi. Dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Termohon di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusasaan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal Pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah

Hlm. 10 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, rumah tangga yang berselisih jalan terbaiknya adalah mendamaikan keduanya, pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membantu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu pula Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan

Hlm. 11 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 12 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girian, Kota Bitung di tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh **NAHRUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.

KETUA MAJELIS,

NAHRUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ISWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
 3. Panggilan : Rp210.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- JUMLAH :Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah empat puluh enam ribu rupiah)**

Hlm. 13 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 14 dari hlm. 13 Putusan Nomor 0150/Pdt. G/2017/PA Bitg